



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ABULYATAMA
DAN**

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH

**TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Nomor : 196.01.10
Nomor : W.1-123.PP.03.03 TAHUN 2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Hotel Mekkah Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara :

1. Dr. Azhari, MA : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Abulyatama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Abulyatama, beralamat di Jln. Blang Bintang Lama Km. 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar, selanjutnya disebut **Pihak I**.
2. Sasmita, S.H., M.H. : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, beralamat di Jln. T. Nyak Arief No. 185 Jeulingke Kota Banda Aceh, selanjutnya di sebut **Pihak II**.

Selanjutnya **Pihak I** dan **Pihak II** secara bersama-sama disebut **Para Pihak**, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam hal-hal sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama:

Paraf Pihak Kedua:

1. Bahwa Pihak I adalah lembaga pendidikan tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu.
2. Bahwa Pihak II adalah instansi vertikal di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang berkedudukan di setiap Provinsi dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa Para Pihak menyadari kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung program Pihak II dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual di lingkungan Pihak I, sehingga karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan dari hasil Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pihak I dapat dilindungi dalam sistem kekayaan intelektual dan dapat di manfaatkan bagi kepentingan Pihak I.
4. Bahwa Para Pihak sepakat perjanjian kerjasama ini didasarkan pada Pasal 2 huruf c Nota Kesepahaman antara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Pertukaran Data, dan Pemanfaatan Sumber Daya di Bidang Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi, Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 4/M/NK/2019 dan No.M.HH-02.HM.05.05 Tahun 2019 yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2019 di Bali.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama dalam bidang perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara Para Pihak di bidang perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

Paraf Pihak Pertama:



Paraf Pihak Kedua :



Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup :

- (1) Penyebarluasan informasi, sosialisasi, dan diseminasi di bidang Kekayaan Intelektual.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia di bidang Kekayaan Intelektual.
- (3) Pertukaran data di bidang Kekayaan Intelektual.
- (4) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati Para Pihak di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK I

- (1) Pihak I mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan materi, fasilitator, dan narasumber kekayaan intelektual dari Pihak II;
 - b. Mendapatkan fasilitasi pelatihan, bimbingan teknis, dan konsultasi teknis di bidang kekayaan intelektual;
 - c. Mendapatkan akses penelusuran dan/atau pemanfaatan informasi Paten untuk keperluan penelitian, dan monitoring teknologi;
 - d. Mendapatkan informasi layanan penelusuran basis data Paten dan informasi teknis lainnya;
 - e. Mendapatkan bimbingan teknis dan asistensi terkait penulisan dan penyusunan spesifikasi/deskripsi Paten;
 - f. Mendapatkan informasi mengenai konsep yang digunakan untuk proses menilai kebaruan dan langkah inventif dalam berbagai bidang teknologi; dan
 - g. Mendapatkan informasi dan pendampingan dalam proses permohonan pendaftaran kekayaan intelektual.
- (2) Pihak I mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Memberikan data dan informasi terkait penelitian pengembangan teknologi dan penerapan ilmu pengetahuan kepada Pihak II;
 - b. Memberikan informasi rencana kerja tahunan dalam perolehan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual;
 - c. Memberikan informasi mengenai hasil identifikasi peluang transfer teknologi dan komersialisasi;
 - d. Menggunakan layanan informasi dan data Paten sebagai basis penelusuran; dan

Paraf Pihak Pertama: 

Paraf Pihak Kedua : 

- e. Memberikan laporan dalam kegiatan peningkatan kesadaran mengenai Kekayaan Intelektual.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II

(1) Pihak II mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Mendapatkan data dan informasi dari Pihak I terkait jumlah permohonan kekayaan intelektual dari hasil penelitian, pengembangan teknologi dan penerapan ilmu pengetahuan;
- b. Mendapatkan informasi mengenai hasil identifikasi teknologi, adanya peluang transfer teknologi dan komersialisasi hasil penelitian yang berbasis Paten; dan
- c. Mendapatkan laporan kegiatan peningkatan kesadaran mengenai Kekayaan Intelektual di lingkungan Pihak I untuk para dosen, peneliti dan mahasiswa.

(2) Pihak II mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyediakan materi, fasilitator, dan narasumber di bidang Kekayaan Intelektual;
- b. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Pihak I dengan menyelenggarakan kegiatan antara lain : sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan konsultasi teknis di bidang Kekayaan Intelektual;
- c. Menyediakan fasilitasi akses penelusuran dan/atau pemanfaatan informasi Paten untuk keperluan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan yang dilakukan Pihak I; dan
- d. Memberikan informasi dan pendampingan proses permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup perjanjian ini, maka salah satu pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;

Paraf Pihak Pertama:



4

Paraf Pihak Kedua :



- (2) Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK;
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing pihak secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Para Pihak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Para Pihak akan menunjuk pejabat yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Paraf Pihak Pertama:



Paraf Pihak Kedua :



Pasal 10
KERAHASIAAN

Para Pihak dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. ancaman wabah Covid-19 atau wabah penyakit sejenisnya;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak I dan Pihak II.

Pasal 12
KORESPONDENSI

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat Para Pihak sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui faksimile, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut tersebut di bawah ini :

Paraf Pihak Pertama:



6

Paraf Pihak Kedua :



A. Untuk Pihak I :

Universitas Abulyatama

U.P Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat

Alamat : Jln. Blang Bintang Lama Km. 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar

Telp/Fax : (0651) 23699-21255 Fax : (0651) 21225

Email : sekretariat@abulyatama.ac.id

B. Untuk Pihak II :

Kantor Wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh

U.P Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Alamat : Jln. T. Nyak Arief No. 185 Jeulingke Banda Aceh.

Telp/Fax : (0651) 7553494 7551647 – 7553197

Email : kemenkumham_aceh@yahoo.co.id, pelayananhukum.aceh@gmail.com

Pasal 13

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK I


Dr. AZHARI, MA

PIHAK II


SASMITA, S.H., M.H.

Paraf Pihak Pertama: 

7

Paraf Pihak Kedua : 